

LAMBANG – DPRD KABUPATEN PANGANDARAN

2015

PERDPRDPANGANDARANKAB NO. 1, BD 2015/NO. 41.A, 6 HLM

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG LAMBANG
DPRD KABUPATEN PANGANDARAN

- ABSTRAK : - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, untuk membangun ciri, identitas, citra dan kinerja DPRD Kabupaten Pangandaran sebagai mitra yang kompeten terhadap Pemerintah Daerah perlu membuat Lambang DPRD yang sejalan dengan identitas lambang daerah.
- Dasar hukum Peraturan DPRD ini adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 77 Tahun 2007; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2009; PERDA Kab. Pangandaran No. 2 Tahun 2015; PERDPRDPANGANDARANKAB No. 1 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan DPRD ini diatur tentang Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Lambang DPRD adalah identitas DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang mencitrakan visi DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam peraturan ini diatur tentang Bentuk, Arti dan Ukuran Perimbangan Lambang DPRD, Penggunaan Lambang DPRD, serta Larangan penggunaan Lambang DPRD yang bertentangan dengan Peraturan ini.
- CATATAN : - Peraturan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 31 Desember 2015.